


**STUDI TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**ABDUL MAJID ZAINUL MALA
2102176**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

Jln. Tugurejo A.3 Rt. 02/I Tugu Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdul Majid Zainul Mala

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdul Majid Zainul Mala

NIM : 2102176

Judul : **STUDI TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimonaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2009

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH.
NIP. 150254348

Muhammad Saifullah, M. Ag.

Jln. Taman Karonsih IV No. 1181 Ngaliyan Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdul Majid Zainul Mala

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdul Majid Zainul Mala

NIM : 2102176

Judul : **STUDI TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimonaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Mei 2009

Pembimbing II

MUHAMMAD SAIFULLAH, M.Ag.
NIP. 150276621



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601294

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdul Majid Zainul Mala
NIM : 2102176
Jurusan : al-Ahwal al-Syahsiyah (AS)
Judul : **STUDI TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

30 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 30 Juni 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

DR. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.
NIP.150282133

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 150348254

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Musahadi, M.Ag.
NIP.150267754

A. Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 150276119

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

Muhammad Saifullah, M.Ag.

NIP. 150348354

NIP. 150276621

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2009

Deklarator,

Abdul Majid Zainul Mala
2102176

ABSTRAKS

Lembaga Peradilan adalah tempat mencari keadilan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, sudah selayaknya lembaga peradilan mampu menyelesaikan sengketa dengan seadil-adilnya, sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan asas hukum acara perdata. Permasalahannya justru peradilan terkadang tidak menyelesaikan sengketa tetapi malah menambah sengketa yang ada (permusuhan). Selain itu proses peradilan yang berbelit-belit dan juga lamanya waktu mengakibatkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang tiap tahun semakin bertambah. Mahkamah Agung Sebagai pemegang kewenangan tertinggi kekuasaan kehakiman telah memberikan formula baru guna menangani permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keadilan yang manusiawi dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian inilah yang hendak diperjuangkan oleh mediasi. Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan mediasi pada bulan April 2007, hal itu dibuktikan dengan dituliskannya proses mediasi ke dalam buku register yang sebelumnya hanya ditulis usaha damai.

Dari diskripsi masalah di atas maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses mediasi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang. Dari data-data yang sudah penulis kumpulkan mulai tahun 2007 sampai Desember 2008 menggunakan angket, wawancara dengan mediator dan pengumpulan arsip maka untuk menyusun dan menganalisis data-data digunakan analisis data kualitatif. Yang mana penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis simpulkan pembahasan bahwa Pengadilan Negeri Semarang belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 karena dalam penetapan mediator masih menggunakan Perma Nomor 2 tahun 2003. Adapun faktor kegagalanya lebih disebabkan para pihak tidak patuh dengan prosedur mediasi yang ada, salah satu pihak juga tidak hadir. Selain itu dari 8 (delapan) mediator hakim Pengadilan Negeri Semarang baru 1 (satu) mediator yang mempunyai sertifikat dan mediator kurang mengelola waktu mediasi dengan baik.

MOTTO

الصلح سيد الحكم

"Ash-Shulh Sayyid al-hukm"

*"Perdamaian Adalah Hukum Tertinggi"*¹

¹ Drs. Najamuddin, S.H., M.H., *Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Di PA Simalungun*, lihat WWW. Badilag.net di akses tanggal 10 Desember 2008

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ✚ Kedua orang tuaku yang telah mendidik dan mengarahkan putranya. Bimbingan dan ridlamu adalah pembuka jalan masa depanku*
- ✚ Kakak-kakakku dan keluargaku tercinta, akhirnya aku dapat memenuhi kewajibanku. Semoga kalian semua selalu*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A SEMARANG guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S. I) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. H. Abdul Jamil, MA., Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Prof. DR. H. Muhyidin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah kesempatan dan perijinan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
3. Drs. H. Eman Sulaeman, MH., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dari awal penulisan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah membuat bimbingan seperti diskusi, ceramah, kuliah yang menyenangkan.
5. Para Dosen, Kajar, Sekjur, dan Biro Judul al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis. Juga, segenap pegawai Fakultas Syari’ah yang telah banyak membantu penulis.

6. Amiryat, SH. MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di Pengadilan Negeri.
7. Abah Fauzan yang telah mendoakan dan mendukung putranya menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Sri, Mbak Idah sekeluarga, Mbak Ayyul sekeluarga, Mbak Ustroh sekeluarga dan dek Hana, terima kasih doa dan motivasinya selama ini.
9. Saudara seperjuangan di Resimen Mahasiswa Satuan 906 khususnya Yudha 27 (pak Jalil, khubi, Ali, Adip, Mahsun, Ma'ruf, Harno, Qori, Dini, Muhim) lanjutkan perjuangan kalian.
10. Teman-teman guru MI Tawang (Pak Labib, Pak Hadi, Bu Fat, Pak jalil, Bu Zul, Bu Mun, Bu Ning, Bu Sri, Bu Ana, Bu Faiz, pak Muhson, dan Mas Arif terima kasih bantuan dan printnya.
11. Berbagai pihak yang telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik (*saleh*) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, amin.

Senin, 6 Juli 2009

Penulis

Abdul Majid Zainul Mala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI	
A. Pengertian Mediasi	16
B. Tujuan Mediasi	21
C. Sejarah Mediasi	21
D. Mediator.....	27
E. Sertifikat Mediator	34
F. Tahapan Mediasi	35
BAB III : PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A SEMARANG	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Semarang	43
1. Sejarah, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang	43
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang	44
3. Struktur Pengadilan Negeri Semarang	47

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang	53
1. Jumlah Perkara	53
2. Proses Mediasi	57
3. Hakim Mediator	62
C. Faktor Kegagalan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Semarang	63

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN
NEGERI KELAS 1A SEMARANG**

A. Analisis Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Semarang	67
B. Analisis Faktor-Faktor Kegagalan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Semarang	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga peradilan sebagai tempat para pihak yang bersengketa atau berperkara untuk mencari keadilan, selalu berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan didirikannya sebuah lembaga tersebut. Para pihak yang bersengketa mencari keadilan dengan jalan menempuh persidangan yang diharapkan mampu memutuskan dengan adil sebuah sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak. Namun, peradilan yang pada dasarnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah, kenyataannya terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan kadang menimbulkan masalah baru yakni permusuhan yang berkepanjangan diantara para pihak. Oleh karena itu, kadang para pihak yang berperkara merasa tidak ada keadilan dalam keputusan pengadilan.

Usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.²

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses, yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses penyelesaian

² DR. H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 151

sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* yang sekarang sedang berkembang adalah mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator.³ Keadilan yang manusiawi inilah yang merupakan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan oleh mediasi.⁴

Mediasi secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2003. Mediasi yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediasi masuk (*integrated*) ke dalam proses beracara di pengadilan, sedangkan mediasi yang di luar pengadilan belum ada perangkat hukum yang mengaturnya, kecuali hanya penyebutan istilah mediasi sebagai ADR yang dimuat dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun demikian, Perma ini memberikan angin segar dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (Muhammad Saifullah: 2007).⁵ Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma No. 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan itu

³ Ali Muhyidin, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Tesis Magister pada Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2006, hlm. 1

⁴ Achmad Gunaryo, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, dalam Musahadi HAM,dkk., *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang : Walisongo Mediation Centre, 2007, hlm. 100

⁵ Muhammad Saifullah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi : Implementasi Dan Problematikanya Di Indonesia*, dalam Musahadi HAM,dkk., *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang : Walisongo Mediation Centre, 2007, hlm. 116

sendiri, sehingga Perma No.02 tahun 2003 kemudian direvisi sekaligus diganti dengan dikeluarkannya Perma No.01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam islam disebut dengan *tahkim*. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*) telah diabadikan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9 – 10 dan surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا (النساء: ٣٥)

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim (juru pendamai).....” (QS. An-Nisa’: 35)⁶

Masuknya proses mediasi ke dalam sistem peradilan diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Kerja keras Mahkamah Agung ini tampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal. Kabar buruk disampaikan oleh Wakil Ketua MA Marianna Sutadi, SH. dalam Seminar Sosialisasi Pelaksanaan Perma di Hotel Patra Jasa Semarang tanggal 16 Januari 2006 yang menyatakan bahwa keberhasilan mediasi melalui pengadilan hanya 2%. Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Jateng S Soetrisno SH., MH., hal tersebut disebabkan

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 123

oleh beberapa faktor, yakni kompleksnya masalah dan belum tersosialisasikannya dengan baik budaya damai.⁷

Bahkan, Ali Muchyidin menjelaskan bahwa di Jawa Tengah salah satu pengadilan yang telah melaksanakan Perma tentang mediasi adalah Pengadilan Negeri Rembang. Di Jawa Tengah banyak pengadilan yang belum melaksanakan Perma ini, karena menurut beberapa pengakuan hakim di Pengadilan Negeri ini bahwa mereka yang telah mengikuti pelatihan mediasi belum memperoleh sertifikat secara resmi dari Mahkamah Agung. Disamping itu juga belum ada edaran khusus dari MA sebagai penjabar dari Perma, sehingga penyelesaian perkara melalui mediasi dirasa belum memberikan manfaat secara langsung bagi hakim mediator, yakni adanya *success fee* bagi hakim mediator yang berhasil melakukan mediasi.⁸

Pengadilan Negeri di Jawa Tengah dalam penelitian yang dilakukan Ali Muhyidin pada tahun 2006 tersebut, sekarang telah mengalami perkembangan. Di Pengadilan Negeri Semarang misalnya, telah mulai melaksanakan Mediasi pada April 2007. Pada tahun sebelumnya masih ditulis dengan istilah *Usaha Damai*. Sebagaimana data yang diperoleh penulis selama pra penelitian, dapat diketahui bahwa telah beberapa kali (setidaknya 4 kali yang diketahui penulis) Pengadilan Negeri Semarang telah menyelesaikan perkara dengan jalan mediasi yang menghasilkan kesepakatan dan bukan keputusan pengadilan yang melahirkan pemenang atau kekalahan bagi pihak yang lain. Padahal banyak ahli hukum yang

⁷ <http://Hukumonline.com/detail.asp?id=11774&cl=berita> akses tanggal 26 Januari 2007

⁸ Ali Muhyidin, Op.cit., hlm. 4

menganjurkan penyelesaian perkara melalui jalan mediasi karena selain lebih cepat dan murah, mediasi akan memberikan kepuasan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak yang berperkara dalam menemukan penyelesaian.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui jalan mediasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan membaca hasil penelitian-penelitian yang telah ada, cenderung jalan ditempat. Padahal peraturan-peraturan tentang prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi selalu dikoreksi dan direvisi sampai akhirnya dikeluarkan Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan dikeluarkannya Perma No. 01 tahun 2008 tersebut diharapkan dapat lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Harapan tersebut tertuang dalam Perma yang lebih jelas dan lebih rinci dari Perma sebelumnya. Bahkan Perma No. 01 tahun 2008 ini memberikan kekuatan penuh untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara dalam pengadilan. Dimana dalam pasal 2 telah disebutkan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pengadilan Negeri Semarang sebagai obyek penelitian kaitannya dikeluarkannya Perma No.01 tahun 2008 sebagai revisi dari Perma No.02 tahun 2003 dimana penelitian terhadap pelaksanaan prosedur mediasi sangat tepat dilakukan di lingkungan peradilan umum .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang. Sehingga dapat diketahui mediasi mempunyai kontribusi dalam upaya pengurangan penumpukan perkara di pengadilan maupun sebagai pemecah konflik alternative.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap hukum dan penegakan keadilan dengan mengubah budaya masyarakat untuk terbiasa menyelesaikan konflik melalui mediasi.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa kajian tentang mediasi sudah banyak dilakukan, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang ditulis dalam teks

inggris. Namun yang terkait secara langsung dengan Perma No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan lokasi obyek penelitian di Pengadilan Negeri Semarang masih terbatas. Setidaknya ada 4 hasil penelitian yang menjadi pijakan dasar dalam penelitian ini.

Yang pertama, hasil survey *Indonesian Institute For Conflict Transformation* (IICT) tahun 2004 terhadap 4 Pengadilan Negeri yang dijadikan percontohan mediasi yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Batu Sangkar, Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Surabaya, tentang kesiapan pelaksanaan mediasi dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini.

Dalam survey tersebut di temukan bahwa kesiapan hakim sebagai pemegang otoritas peradilan, masih jauh dari harapan. Hakim belum sepenuhnya dapat melaksanakan Perma dalam profesinya, masih menyamakan mediasi seperti perdamaian biasa, sehingga kurang memberikan ruang bagi para pihak untuk menjalani proses mediasi.

Yang kedua, dalam "Mediasi sebagai upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" thesisnya Ali Muhyidin, 2006. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa belum diupayakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga peradilan, khususnya di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mediator-mediator yang sudah mempunyai sertifikat dari Mahkamah Agung (MA) yang dapat mempengaruhi profesionalisme seorang mediator serta kinerja mediator yang sebagian besar masih berlandaskan insentif.

Yang ketiga, Muhammad Saifullah, M.Ag, dalam "Hukum Mediasi di Indonesia". Hasil yang diperoleh dari penelitiannya mengatakan bahwa mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADT) yang cukup efektif, telah memiliki payung hukum, meskipun mekanisme yang terkait masih menyisakan masalah, seperti munculnya persepsi yang berbeda-beda tentang keberadaan aturan itu sendiri. Selain itu, di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur mediasi belum detail, khususnya mediasi non peradilan. Banyak faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi pada *Court Connected Mediation System*, seperti hakim (mediator, advokat dan substansi undang-undang dan Perma yang mengaturnya).

Yang keempat, penelitiannya Maria Anna Muryani, SH., MH., dalam "Persepsi Hakim dan Advokat Semarang Terhadap Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2003". Hasil penelitiannya telah menyimpulkan bahwa; Para hakim dan Advokat Semarang secara umum menyambut positif kehadiran Perma No.2 tahun 2004, meski berbeda pendapat tentang wajib tidaknya peradilan dalam melaksanakan Perma ini. Bagi mereka waktu yang disediakan dalam proses mediasi dipandang cukup. Hanya saja waktu sehari yang disediakan untuk memilih mediator yang disepakati oleh kedua pihak terdapat silang pendapat.

Menurut mereka bahwa pelaksanaan mediasi menyalami banyak hambatan. Hambatan tersebut meliputi: mediasi sudah dilakukan di luar pengadilan, keengganan advokat tempuh jalur mediasi, paradigma

masyarakat menang-kalah, dan isi Perma itu sendiri yang dipandang memiliki banyak kelemahan.

Selain itu terdapat buku karya Rachmadi Usman yang berjudul " Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" dan karya Gatot Soemartono "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia". Kedua buku tersebut mengulas tentang apa dan bagaimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dimana dalam buku tersebut dipaparkan bahwa mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara suka rela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Namun demikian, dengan cara apapun pembentukan mediasi dilakukan, apabila mediasi telah diterima, maka seluruh proses mediasi harus dilakukan secara sukarela sampai berakhirnya mediasi. Demikian pula, proses mediasi melalui pengadilan atau diluar pengadilan dilakukan secara rahasia (tertutup).⁹

Berdasarkan buku dan karya tulis ilmiah yang telah penulis sebutkan di atas, belum ada yang menganalisis permasalahan yang sama dengan permasalahan yang akan penulis kaji.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari kanchah atau

⁹ Gatot P. Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 141

obyek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.¹⁰ Secara metodologis penelitian memakai penyajian secara deskriptif-kualitatif, juga digunakan satuan angka secara kuantitatif. Misalnya dalam penentuan sample obyek penelitian. Dalam menunjang penelitian ini dilengkapi dengan *library research*, karena data-data yang dihimpun juga diperoleh dari data kepustakaan yang dipandang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Disisi lain sesuai dengan tujuannya bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan jawaban atas rumusan permasalahan seputar efektifitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2007.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data skripsi ini diperoleh ;¹¹

a. Data Primer

data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹² Karena

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 8

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 107

skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah data langsung kepada hakim-hakim mediator dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹³ Sebagai pendukung pembahasan masalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah Perma No. 1 Tahun 2008, buku-buku, karya ilmiah, media massa, dan media elektronik yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

a. Angket

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada para hakim mediator di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang guna memperoleh data yang dibutuhkan dari para hakim mediator.

¹² M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Prenada media, 2005, cet. Ke-1, hlm. 122

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM., cet. Ke-10, 1980, hlm. 4

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab (dialog) yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian yang digunakan untuk menilai keadaan seseorang.¹⁴

Cara pengumpulan data dengan tanya jawab yang langsung dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian kepada para hakim mediator, Panitera Muda Perdata dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁵ Dalam penelitian ini, cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungan dengan pokok permasalahan, antara lain catatan buku register, arsip perkara perdata dan peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Ed. IV, 1998, hlm. 145

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 200

menyajikannya sebagai temuan.¹⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang disajikan secara deskriptif tentang proses mediasi di PN Semarang dan faktor-faktor penghambatnya. Langkah teknik analisis ini menggunakan tahapan reduksi data (merangkum dan memilih hal-hal yang pokok), penyajian data secara naratif (yang diolah dari hasil angket) dan melakukan analisis kualitatif. Analisis ini sekaligus sebagai *research report* bahwa penelitian telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami, terarah dan focus maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Berisi tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi ; pengertian mediasi, tujuan mediasi, sejarah mediasi, peran dan fungsi mediator, dan tahapan mediasi.

Bab III : Berisi tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam bab ini meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari keadaan, lokasi dan

¹⁶ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, Ed. IV, 2000, hlm. 142

wilayah, struktur organisasi, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Semarang serta gambaran proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV : Analisis, berisi tentang analisis terhadap proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab V : Berisi kesimpulan dari seluruh kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini juga penyusun mencoba memberikan saran-saran yang bisa diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut sebagai mediator. Dalam pengertian yang lain, mediasi adalah mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹⁷ Menurut Gunawan, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak untuk memberikan suatu masukan demi terwujudnya *win-win solution*.¹⁸

Diantara beberapa praktisi mediasi juga berusaha menjelaskan pengertian mediasi. Sebagaimana di Kutip oleh Gatot Soemartono, dari Laurence Boule, Bahwa mendefinisikan mediasi bukanlah suatu yang mudah. *Mediation is not easy to define*. Hal ini disebabkan karena satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya¹⁹

¹⁷ Dahlan, Abdul Aziz, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1996.

¹⁸ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis : Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 21

¹⁹ Gatot P. Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 19

Dalam sistem hukum di Indonesia, istilah mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Indonesia. Pada pasal 1 butir 7 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak²⁰ dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator itu sendiri adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 butir 6). Dengan keterlibatan pihak ketiga ini maka sengketa diharapkan dapat diproses lebih cepat, murah dan memberikan kepuasan bagi pihak yang bersengketa.

Pada prinsipnya, dalam mediasi dijumpai adanya pihak ketiga (mediator) yang turut memfasilitasi penyelesaian sengketa. Hal ini menggambarkan bagaimana pihak-pihak yang bersengketa melakukan negosiasi. Cristopher mendeskripsikan bahwa mediasi adalah:²¹

“...the intervention in a negotiation or a conflict on an acceptable third party who has authoritative decision making power but who assist the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute”.

Pengertian ini menjelaskan bahwa pihak ketiga hanya sebagai fasilitator sehingga kewenangannya sangat terbatas, dan ia tidak dapat mengambil keputusan. Keputusan diserahkan kepada pihak-pihak yang

²⁰ Para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

²¹ Christopher W Moore, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta : Indonesian Center for Enviromental Law and CDR Associaties, 1995, hlm. 13

bersengketa untuk mencari solusi yang dapat diterima, atau putusan yang bersifat *win-win solution*.

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar yang netral bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.²² Mediasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundang-undangan yang menggunakan jasa mediator yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Joni Emirzon memberikan definisi mediasi sebagai berikut, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat guna tercapainya mufakat.²³

Dari definisi yang dikemukakan oleh Joni Emirzon tersebut dapat diuraikan elemen mediasi, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa suka rela.
2. Intervensi atau bantuan.
3. Pihak ketiga yang tidak berpihak.

²² Gary Goodpastes, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999, hlm. 241.

²³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 69.

4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
5. Partisipasi aktif.

Banyak perkara muncul dalam situasi dimana para pihak berpandangan atau mendapat persuasi untuk memandang sebagai "*zero-sum*" yang berarti para pihak yang berada dalam konflik absolut mengenai apa yang dipermasalahkan sehingga apa yang didapatkan satu pihak merupakan kerugian pihak lain. Dengan pandangan demikian maka pandangan para pihak selalu beranggapan bahwa hasil yang diperoleh oleh pihak lain merupakan kekalahannya dan hal tersebut menjadikan para pihak akan selalu berusaha memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dan berarti kemungkinan berdamai dengan sukarela akan sulit tercapai.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau biasa disebut non-litigasi. Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan hasil mediasi dengan kesukarelaan. Kerelaan para pihak ini dapat mempercepat pelaksanaan hasil mediasi dan hal ini berarti juga sengketa lebih cepat

terselesaikan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen yaitu mediator yang membantu Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.

B. Tujuan Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung bertujuan untuk menentukan pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Hal ini berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai dalam mediasi, yaitu:

1. Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

C. Sejarah Mediasi

Latar belakang munculnya mediasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan latar belakang dimana mediasi muncul pertama kali di Amerika. Secara konseptual mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) lahir di Amerika dilatar belakangnya oleh rasa tidak puas (*Dissatisfaction*) masyarakat Amerika terhadap sistem pengadilan. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara di peradilan, disamping biaya yang banyak. Faktor lain adalah hasil keputusan pengadilan dirasa kurang memuaskan para pihak yang bersengketa. *Alternative dispute resolution* digunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1976, ketika Chief Justice Warren Burger

mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektifitas administrasi pengadilan. Pada tahun ini istilah ADR sudah dimasukkan oleh *American Bar Association* (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus yang menangani sengketa. Dan pada perkembangan berikutnya, mediasi dan negoisasi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi.²⁴

Mediasi yang substansinya adalah perdamaian, pada prinsipnya secara hukum sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2003, yaitu proses mediasi pada lembaga peradilan. Pemerintah melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan ini dilatar belakangi adanya realitas sosial dimana pengadilan sebagai lembaga yang diharapkan mampu menyelesaikan perkara tidak mampu menyelesaikanya sesuai dengan asas cepat dan biaya ringan. Semakin banyak perkara yang menumpuk di pengadilan maka semakin lama seseorang memperoleh kepastian hukum. Kasus ini akan berbeda jika penyelesaian perkaranya melalui jalur mediasi, karena para pihak yang bersengketalah yang akan merumuskan bagaimana perdamaian itu bisa terwujud.

Penyelesaian perkara dengan cara perdamaian (Mediasi) pada hakekatnya telah diperkenalkan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pada pemerintahan Hindia Belanda *melalui Reglement op de burgerlijke rechtvordering atau disingkat Rv*. Pada tahun 1894 penyelesaian

²⁴ Hukumonline.com/detail.asp?id=104999=berita. Akses tanggal 26 Januari 2007

melalui arbitrase sudah diperkenalkan. Secara resmi arbitrase (termasuk mediasi, konsiliasi, konsultasi, atau penilaian ahli) diperkenalkan oleh pemerintahan BJ Habibie melalui UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. UU tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan diantara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.²⁵

Upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di lembaga peradilan telah dilakukan dengan cara mendamaikan para pihak di setiap awal persidangan. Landasan pelaksanaan lembaga damai oleh peradilan didasarkan pada beberapa aturan yang meliputi :

Pertama adalah HIR pasal 130 (=pasal 154 RBg. = pasal 31 Rv). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement op de burgerlijke rechtvordering atau disingkat Rv*, pemerintah membuat aturan tentang upaya damai, bunyi pasal di atas sebagai berikut : (1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka, (2) jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, (3) keputusan yang sedemikian itu

²⁵ *Ibid.*,

tidak dapat diijinkan banding, (4) jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Kedua, UU No. 1 tahun 1974 pasal 39, UU No. 7 tahun 1989 pasal 65, KHI pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 32. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan KHI sebagaimana di atas menyebutkan bahwa Hakim wajib mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar usaha damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk didengar keterangan, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi.

Ketiga, surat edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 (eks pasal 130 HIR /154 RBg) dan hasil diskusi komisi II Rakernas terbatas MARI. Hasil rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 september 2002 di Surabaya berisi : (1) bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas, (2) melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majlis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majlis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan), atau para pihak yang bersangkutan meminta pihak lain (ketiga) yang dianggap mampu kepada ketua majlis, (3) apabila upaya

damai ini membutuhkan waktu lama, maka pemeriksaan perkara dapat melampaui waktu maksimal (6 bulan) sebagaimana diatur dalam SEMA No 6 tahun 1992, (4) persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati, (5) apabila tidak berhasil, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua pengadilan/ketua majlis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan, (6) fasilitator/mediator harus netral dan imparial, tidak boleh terpengaruh secara internal maupun eksternal, tidak berperan sebagai hakim yang menentukan salah atau benar, bukan sebagai penasehat, dan (7) keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.

Empat, perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung, yang meliputi pra mediasi, tahap mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam Perma ini semuanya mengatur mediasi yang *integrated* dalam proses berperkara di Pengadilan. Perma No.2 tahun 2003 kemudian di revisi dan diganti dengan dikelurkannya Perma RI No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Adapun ketentuan-ketentuan hasil dari revisi tersebut antara lain;

- a. Perma ini lebih tegas dan lebih jelas mengenai pelaksanaan dan prosedur mediasi di lingkungan Peradilan Agama dibanding Perma No. 2 tahun 2003 (Pasal 1 angka 13 dan 14)

- b. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (pasal 4)
- c. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 2)
- d. Para pihak dapat memilih seorang atau lebih mediator dari hakim, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap menguasai atau berpengalaman dalam pokok perkara (pasal 8)
- e. Biaya pemanggilan para pihak, lebih dahulu dibebankan kepada penggugat, melalui uang panjar biaya perkara kecuali ada kesepakatan lain dan ditentukan hakim (pasal 3)
- f. Biaya jasa/honor mediator ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan. Hakim yang jadi mediator tidak mendapatkan bayaran jasa (pasal 10)
- g. Tempat mediasi ditentukan atas kesepakatan para pihak. Khusus jika menggunakan hakim sebagai mediator, tidak diperbolehkan menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan (pasal 20)
- h. Atas dasar kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya perdamaian, baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan penggugat konvensi sepanjang perkara tersebut belum diputus (pasal 21)

- i. Sifat proses mediasi adalah tertutup, kecuali para pihak menentukan lain (pasal 6).²⁶

Beberapa aturan diatas hanya mengatur mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Sedangkan mediasi yang *non integrated* dengan peradilan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau pusat mediasi.

D. Mediator

Mediator adalah Perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu²⁷ atau mediator adalah seseorang yang independen dalam mediasi dan bertugas membantu dan mendorong Para Pihak yang bersengketa untuk:

- a. Berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikad baik;
- b. Mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lainnya;
- c. Menciptakan, mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian;
- d. Mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan implikasinya; dan
- e. Menyelesaikan persengketaannya secara suka rela.²⁸

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian

²⁶ www.Badilag.net

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm.569 .

²⁸ www.pnm.or.id

sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan juga tidak boleh turut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap sengketa yang sedang terjadi, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Menurut Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook²⁹, selain sebagai penengah, mediator memiliki 7 fungsi yakni sebagai *catalyst*, *educator*, *translator*, *resource person*, *bearer of bad news*, *agent of reality* *scapegoat*;

1. Sebagai *catalyst* (katalisator); mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
2. Sebagai *educator* (pengajar); berarti seorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak oleh karena itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
3. Sebagai *translator* (penerjemah); mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya

²⁹ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, St. Paul : West Publishing Co, 1087,. hlm.92. Lihat pula Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 61. Demikian pula Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003., hlm.90

melalui bahasa atau ungkapan yang baik tanpa mengurangi sasaran yang hendak dicapai oleh para pengusul.

4. Sebagai *resource person* (nara sumber); mediator adalah tempat bertanya, pemberi saran, pencari sumber informasi. Mediator yang dipilih atau yang ditunjuk hendaklah orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang obyek yang disengketakan.
5. Sebagai *bearer of the bad news* (penyandang berita jelek); mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan secara terpisah dengan pihak-pihak yang terkait untuk menampung berbagai usulan.
6. Sebagai *agent of reality* (agen realitas); mediator harus berusaha memberikan pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
7. Sebagai *scapegoat* (kambing hitam); mediator harus siap disalahkan misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut pengalaman, kemampuan, dan integritas mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi diantara para pihak. Peranan mediator sebagai penengah sangat membantu penyelesaian sengketa, karena tanpa keterlibatan pihak ketiga yang netral,

maka diantara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah.³⁰

Tugas utama mediator adalah memfasilitasi para pihak yang bersengketa. Ia tidak boleh mendikte para pihak atau berpihak kepada salah satu pihak, tetapi ia harus bersikap netral. Untuk memainkan peran ini maka ia harus berasal dari kalangan profesional dan sudah terlatih.

Syarat umum tersebut sangat penting agar hasil mediasi dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Perma seorang mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (pasal 1). Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka mediator adalah orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat sebagai moderator.

Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting, tidak memihak dan hanya sebagai fasilitator. Dalam menerapkan hukum ia tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatuhan dan kelayakan). Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa non sensitif, seperti sengketa yang memiliki unsur politis.

Disamping itu ia juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara. Mereka dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak. Mereka

³⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 47.

juga mengajarkan kepada para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.

Howard Raiffa³¹ melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran yang lemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi semua pihak.
5. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu yang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan /melakukan hal-hal berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu /kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bawa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

³¹ Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Massachussets : Harvard University Press, 1982, hlm.218-219. Lihat pula Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 59-60. Demikian pula Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003., hlm. 88-89.

Adapun kode etik³² bagi seorang mediator adalah³³

- a. Tidak Memihak adalah bersikap dan tidak menunjukkan sikap memihak terhadap pihak tertentu, terhadap kepentingan pihak tertentu, dan terhadap usulan alternatif penyelesaian dari pihak tertentu. Kode etik tersebut mengandung pengertian bahwa;
 - Dalam menjalankan tugasnya, Mediator tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.
 - Mediator harus berupaya untuk tetap mempertahankan sikap tidak memihak selama Mediasi berlangsung.
 - Jika Mediator menyadari adanya keberpihakan, maka ia harus segera menyampaikan kepada Para Pihak bahwa ia tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak tersebut dan karena itu harus mengundurkan diri dari Mediasi.
 - Mediator dalam melaksanakan tugasnya bertindak secara bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga (penyedia jasa, fasilitas Mediasi, organisasi atau lembaga) yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi independensi Mediator.
- b. Benturan Kepentingan adalah segala bentuk kepentingan yang mempengaruhi Mediator sehingga ia tidak dapat menjalankan Mediasi secara obyektif dan independen. Kode etik tersebut mengandung pengertian bahwa;

³² Kode etik ini berlaku untuk Mediator yang terdaftar pada Pusat Mediasi Nasional.

³³ www.pnm.or.id

- Mediator berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan yang diketahuinya kepada Para Pihak.
 - Setelah memberitahukan kepada Para Pihak adanya benturan kepentingan, Mediator harus mengundurkan diri dari Mediasi kecuali Para Pihak menyetujui untuk mempertahankan Mediator tersebut.
 - Mediator selama Mediasi berlangsung tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan Para Pihak manapun yang terkait dengan Mediasi yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Para Pihak.
- c. Kesepakatan Untuk Mediasi adalah kesepakatan tertulis yang mengikat Para Pihak dan Mediator yang ditandatangani sebelum Mediasi dimulai, memuat ketentuan – ketentuan Mediasi yang harus ditaati sebelum, selama dan sesudah proses Mediasi. Kode etik tersebut mengandung pengertian bahwa;
- Mediator harus menyampaikan kepada Para Pihak tentang prinsip - prinsip kerahasiaan dalam Mediasi.
 - Mediator tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau dokumen apapun yang digunakan selama Mediasi antara Mediator dengan Para Pihak kepada siapapun yang bukan merupakan Para Pihak dalam Mediasi, kecuali:
 - a. telah memperoleh persetujuan tertulis dari Para Pihak yang bersengketa;

- b. apabila merupakan atas permintaan pengadilan atau merupakan kewajiban menurut undang – undang dan yang menyangkut ketertiban umum; atau
 - c. apabila informasi atau dokumen tersebut tidak mempublikasikan identitas Para Pihak (kecuali Para Pihak setuju untuk mempublikasikannya), dan digunakan untuk kepentingan penelitian, statistik, akreditasi, atau pendidikan.
- Jika Mediator mengadakan pertemuan dengan masing – masing pihak yang bersengketa secara terpisah, maka Mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada Para Pihak. Dalam pertemuan terpisah, Mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apapun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya.
 - Mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan melakukan penyimpanan atas catatan, rekaman dan berkas Mediasi.

E. Sertifikat Mediator

Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator. Sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Para hakim mediator sebelum melaksanakan tugasnya telah mendapat pendidikan mediasi dibuktikan dengan sertifikat mediator.

Pendidikan mediasi dilaksanakan minimal 40 Jam meliputi pelajaran tentang teori mediasi (30%) dan latihan praktek keahlian mediasi melalui role play dan simulasi (70%).

Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim dilingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan mediator.

Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Memiliki instruktur atau peelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pelatihan mediasi.
- c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.
- d. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁴

F. Tahapan Mediasi

Ada empat tahapan dalam mediasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan forum

³⁴ Lihat Perma Nomor 1 tahun 2008 pasal 5

Dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat gabungan.
 - b. Statement pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
 - i. Mendidik para pihak.
 - ii. Menentukan aturan pokok.
 - iii. Membina hubungan dan kepercayaan.
 - c. Statement para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
 - i. Dengar pendapat (*hearing*).
 - ii. Menyampaikan dan klarifikasi informasi.
 - iii. Cara-cara interaksi.
2. Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

Mengadakan rapat-rapat terpisah, untuk:

- a. Mengembangkan informasi selanjutnya.
 - b. Mengetahui lebih mendalam keinginan para pihak.
 - c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya.
 - d. Mendidik para pihak tentang tawar menawar penyelesaian masalah.
3. Pemecahan masalah

Dalam tahap ini yang dilakukan mediator adalah:

Rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk:

- a. Menetapkan agenda.
- b. Kegiatan pemecahan masalah.

- c. Memfasilitasi kerjasama.
- d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
- e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.
- f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
- g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

4. Pengambilan keputusan

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat-rapat bersama.
- b. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah.
- c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.
- d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.
- e. Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak.
- f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah.
- g. Mengusahakan formula pemecahan yang *win-win* dan tidak kehilangan muka.
- h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.

- i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.³⁵

Sebagaimana sudah diketahui bahwa di Indonesia terdapat dua model mediasi, yaitu mediasi yang dilakukan di dalam peradilan dan mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di peradilan prosedurnya diatur berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan mediasi yang dilaksanakan diluar peradilan prosedurnya diserahkan kepada masing-masing lembaga dengan memperhatikan UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

1. Prosedur Mediasi di Peradilan

Tahap pra mediasi

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Maka di keluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 telah

³⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm. 104 – 106.

mengatur tahapan mediasi. Dalam Perma tahapan mediasi terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

Sesuai pasal 7, tahap pra mediasi diawali pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana seorang hakim mewajibkan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi. Pada tahap ini hakim mewajibkan memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. Namun jika para pihak memberikan kuasa kepada hukum maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum harus memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.

Setelah melakukan sidang pertama, maka para pihak harus segera memilih mediator yang telah disediakan oleh pengadilan³⁶ atau mediator yang diluar pengadilan yang bersertifikat. Dalam memilih mediator yang diberikan hanya 1 hari kerja. Jika mereka tidak bersepakat dalam memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan, maka para pihak wajib memilih mediator yang telah disediakan oleh pengadilan. Akan tetapi jika mereka tidak bersepakat, maka ketua majlis berwenang untuk menetapkan mediator yang telah disediakan oleh pengadilan. Dan sejak itu pula maka mediasi dapat dilangsungkan.

Tahap proses mediasi

Adapun tahapan mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara (*resume perkara*) dan surat-surat lain yang

³⁶ Adapun mediator yang dapat dipilih antara lain; hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan tersebut, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa; hakim majelis pemeriksa perkara atau gabungan antara mediator yang disebut. Lihat Perma No. 01 tahun 2008, pasal 8.

dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti proses persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Kaukus biasanya diadakan apabila ada pihak yang *disempowered* (tidak berdaya) yang mempunyai posisi tawar lemah atau *private confidential*, terutama dalam hukum keluarga sehingga tidak bisa dikemukakan didepan orang banyak. Bila mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak, maka ia juga harus melakukan hal yang sama dengan pihak lain agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain yang akan merusak kepercayaan para pihak terhadap mediator.

Berdasarkan perma ini waktu yang disediakan dalam mediasi sangat terbatas. Sesuai pasal 5 bahwa proses mediasi yang menggunakan mediator berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan mediator. Namun, atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari yang ditentukan. Tempat pelaksanaan mediasi dapat menggunakan ruang pengadilan atau tempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bahkan mediasi tersebut dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Dan pada prinsipnya proses mediasi ini tidak bersifat terbuka untuk umum,

kecuali para pihak menghendaki lain. Untuk sengketa publik proses mediasi terbuka untuk umum.

Dalam waktu terbatas ini segala hal yang menyangkut proses mediasi dapat terlewati, seperti presentasi para pihak, identifikasi masalah, negosiasi hingga membuat kesepakatan. Kesepakatan yang telah dicapai wajib dirumuskan oleh para pihak dengan bantuan mediator yang dituangkan dalam akta perdamaian. Akan tetapi jika mediasi gagal sesuai dengan waktu yang dialokasikan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan melaporkannya kepada hakim, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (penyelesaian secara litigasi).³⁷

2. Prosedur Mediasi di Luar Peradilan

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimuat dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Namun UU ini tidak mengatur secara rinci prosedur mediasi. Secara umum pranata APS, proses mediasi diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi : penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empu belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, selanjutnya ayat 3 : “dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan

³⁷ Muhammad Syaifullah, M.Ag, *Mediasi Di Indonesia*, Semarang : IAIN Walisongo, 2006, hal. 66.

tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”.

Mencermati hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa prosedur mediasi di luar pengadilan juga membutuhkan sebuah peraturan khusus yang lebih rinci agar tercipta ketertiban dan kesepahaman terhadap hukum mediasi diluar pengadilan. Meski demikian, untuk memperoleh kekuatan hukum dari apa yang telah dicapai dari mediasi di luar pengadilan tersebut, para pihak dapat memperoleh akta perdamaian dengan mengajukan gugatan disertai lampiran kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak.³⁸

³⁸ Lihat pasal 23 Perma No.01 tahun 2008

BAB III
PELAKSANAAN MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

A. SEKILAS TENTANG PENGADILAN NEGERI SEMARANG

1. Sejarah, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Semarang

Keberadaan Pengadilan Negeri Semarang tidak bisa lepas dari latar belakang sejarah berdirinya pengadilan-pengadilan lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan berdirinya Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan pengadilan-pengadilan lain yaitu pada waktu pemerintah Belanda berkuasa di Indonesia. Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum.

Pada tahun 1975 gedung Pengadilan Negeri Semarang terletak disebelah selatan Tugu Muda yang sekarang dikenal dengan museum Perjuangan Jawa Tengah yang bernama Mandala Bhakti milik Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah. Pada waktu itu terdapat *Landgerecht* dan *Landraad*, *Landgerecht* mengadili perkara-perkara "Novies" yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran perdata dan semacamnya, sedangkan *Landraad* mengadili perkara yang besar dan untuk mengadili orang-orang Indonesia asli.³⁹ Setelah perang dunia ke-II berakhir, *Landgerecht* dihapus dan diganti dengan *Landraad* yang kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berada dijalan Raden Patah No.19 Kawasan Kota Lama Semarang Utara tepatnya didepan Gereja Blenduk atau sekarang telah menjadi Rumah Makan Cianjur.⁴⁰

Oleh karena perkembangan zaman dan tata ruang yang tidak memungkinkan, serta untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat

³⁹ Dewi Siti Muzaidah, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, 2007, hlm. 85

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sabikun (staf bagian umum Pengadilan Negeri Semarang) pada 8 September 2008

dalam bidang peradilan oleh Pemerintah Pusat dianggarkan untuk pembangunan pengadilan negeri yang baru. Maka pada bulan September tahun 1977 Pengadilan Negeri Semarang pindah menempati gedung baru di Jalan Siliwangi No. 512 Kembang Arum Semarang Barat, tepatnya dua kilometer arah barat dari bundaran Kalibanteng. Gedung Pengadilan Negeri Semarang menempati tanah seluas 4000 M². Terdapat 6 ruang sidang yang dapat digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.

Adapun visi Pengadilan Negeri Semarang adalah Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Dan Misi Pengadilan Negeri Semarang adalah :

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
- f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.⁴¹

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam UU No. 22 tahun 1986, lembaran negara nomor 20 tahun 1986 dilaksanakan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip

⁴¹ <http://www.pn-semarangkota.go.id>, diakses tanggal 20 Mei 2009

yang ditemukan oleh UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara perdata dan pidana yang bukan termasuk dalam perkara perdata islam. Disamping itu sesuai dengan prinsip differensial yang tercantum dalam pasal 10 UU nomor 14 tahun 1970, maka pengadilan di lingkungan peradilan umum sekaligus merupakan pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, pidana anak, perkara lalu lintas dan perkara lain yang ditetapkan Undang-Undang.

Dalam sistem hukum kita, pengaturan mengenai badan pengadilan dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Demikianlah, pasal 1 UU No. 19/1974 mengatakan bahwa “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Lebih lanjut dalam pasal berikutnya dikatakan, “ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ... diserahkan kepada Badan-badan peradilan ... dengan tugas pokoknya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. (pasal 2 ayat 1).⁴²

Dalam perkara pidana, pengadilan negeri Semarang menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan untuk diperiksa, diadili dan diputus sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. 16 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Gayamsari
2. Kecamatan Candi Sari

⁴² Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH., *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bndung : CV. Sinar Baru Offset, 2003, hlm 67.

3. Kecamatan Gajah Mungkur
4. Kecamatan Pedurungan
5. Kecamatan Tembalang
6. Kecamatan Banyumanik
7. Kecamatan Semarang Tengah
8. Kecamatan Semarang Timur
9. Kecamatan Semarang Barat
10. Kecamatan Semarang Selatan
11. Kecamatan Semarang Utara
12. Kecamatan Genuk
13. Kecamatan Gunung Pati
14. Kecamatan Mijen
15. Kecamatan Tugu
16. Kecamatan Ngaliyan⁴³

Adapun perbatasan kota Semarang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kendal

Adapun kompetensi absolut pengadilan negeri Semarang adalah Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Perkara pidana tertentu yang diambil alih polda maupun kajati juga dapat disidangkan di pengadilan Semarang, selain itu ketua pengadilan juga melakukan pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum dan notaris di wilayah hukumnya.

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan

⁴³ Achmadi, *Analisis Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2007, hlm. 6

peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negri Semarang
2. Propinsi Jawa Tengah
3. Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Pengadilan Hubungan Industrial
5. Propinsi Jawa Tengah
6. Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang bernaung pada kekuasaan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Semarang telah memiliki anggota jajaran pegawai yang lengkap. Berikut adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang :

Hakim	: Amiryat, SH., MH.
Hakim	: Robert Simorangkir, SH., MH.
Hakim Niaga	: Yunianto, SH.
Hakim PHI	: Sucipto, SH., MH.
Hakim	: Agustinus Silalahi, SH.
Hakim PHI	: Ronius, SH.
Hakim	: BW. Charles Ndaumanu, SH.
Hakim PHI	: Yohanes De Britto Gunadi, SH.
Hakim	: Sindhu Sutrisno, SH., M.Hum
Hakim PHI	: Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum
Hakim	: Drs. Amin Sembiring, SH.

Hakim	: Sarwedi, SH
Hakim	: Bachtiar Sitanggang, SH., M.Hum
Hakim	: Sujatmiko, SH.
Hakim	: Lidya Sasando Parapat, SH., MH.
Hakim	: Kurnia Yani Darmono, SH., MH.
Hakim Niaga	: Adi Hernomo Yulianto, SH, MH
Hakim Niaga/Hakim PHI	: Akhmad Rosidin, SH. MH
Hakim Ad Hoc PHI	: Eko Priswantoro, SH.
Hakim Ad Hoc PHI	: Endang Subekti Ayus, SH
Hakim Ad Hoc PHI	: Daryanto, SH
Hakim Ad Hoc PHI	: RR. Ambar Budi Mulyanti, SH
Hakim Ad Hoc PHI	: Yoesoef Moestofa, SH
Hakim Ad Hoc PHI	: Yulius Ekka Setiawan, SH
Hakim Ad Hoc PHI	: Daryono, SH

Adapun struktur organisasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut,⁴⁴

Ketua Pengadilan	: Amiryat, SH
Wakil Ketua Pengadilan	: R. Simorangkir, SH., MH
Panitera/Sekretaris	: H. Soenarman, SH
Wakil Sekretaris	: Maksudi, SH
Wakil Panitera	: Mulyono, SH
Panitera Muda Perdata	: Ali Nuryahya, SH. MH
Panitera Muda Pidana	: Muhiyar, SH
Panitera Muda Hukum	: Sri Sunarti, SH
Panitera Muda PHI	: H.Nadziroh, SH
Kasub. Bag. Kepegawaian	: Rudi Suprpto, SH
Kasub. Bag. Umum	: Sutedjo, SM HK
Kasub. Bag Keuangan	: Santoso, SH

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Rudi Suprpto, SH. (Kasub Kepegawaian di Pengadilan Negeri Semarang), didukung dengan observasi di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 September 2008

Panitera Pengganti

- Panitera Pengganti : Mochamad Chayat, SH
- Panitera Pengganti : Slamet Riyadi, SH
- Panitera Pengganti : Saliry Suwadji
- Panitera Pengganti : Suwondo, SH
- Panitera Pengganti : Marsiyo, SH
- Panitera Pengganti : Surasto Pambudi Utomo
- Panitera Pengganti : Tri Susiani
- Panitera Pengganti : Dwi Djatmi Rahina Dewi
- Panitera Pengganti : Tri Harini Kustiati
- Panitera Pengganti : Sri Wulandari, SH
- Panitera Pengganti : Sulastri
- Panitera Pengganti : Evi Rosliana, SH.
- Panitera Pengganti : Tonny Buha Partimbulan Siagian, SH
- Panitera Pengganti : Suparyono, SH
- Panitera Pengganti : Soedjadi, SH
- Panitera Pengganti : Heru Sungkowo, SH
- Panitera Pengganti : Soeroso Windoe S.A, SH
- Panitera Pengganti : Endah Taufanti Sugiharti, SH
- Panitera Pengganti : Edy Asmoro, SH
- Panitera Pengganti : Safrudin Ichrom, SH
- Panitera Pengganti : Winardi, SmHk
- Panitera Pengganti : Titik Pudjiwati Silvia, SH
- Panitera Pengganti : Meilyna Dwijanti, SH
- Panitera Pengganti : Hartati, SH
- Panitera Pengganti : Sutarti, SH
- Panitera Pengganti : Anis Suryandari, SH
- Panitera Pengganti : Angelina Priyantini Utami, SH
- Panitera Pengganti : Jahja Amudjadi, SH
- Panitera Pengganti : Puja Wahana
- Panitera Pengganti : Ngadiwon

Panitera Pengganti : Muchamad Alwi, SH
Panitera Pengganti : Widodo
Panitera Pengganti : Agus Suryanto, SH
Panitera Pengganti : Hulman Saragih
Panitera Pengganti : Noerma Soejatiningsih, SH
Panitera Pengganti : Prayitno

Juru Sita

Achmad Wahyudin
Hidayat, SH
Muhamad Akhmad Supraja
Oktofa Eko Utama, SH
Sudarno

Staf Kepaniteraan

Staf Kepaniteraan Perdata : Probo Iswantio, SH
Staf Kepaniteraan Perdata : Rahmulyo, SH
Staf Kepaniteraan Perdata : Nur Rahmad, SH
Staf Kepaniteraan Perdata : Siti Rikhanah, SH
Staf Kepaniteraan Perdata : Karlen Sitopu, SH
Staf Kepaniteraan Perdata : Achmad Affandi
Staf Kepaniteraan Perdata : Sri Sutanti
Staf Kepaniteraan Perdata : Supriyadi
Staf Kepaniteraan Perdata : Us Madu hargo
Staf Kepaniteraan Perdata : Kurniasih
Staf Kepaniteraan Perdata : Sri Ana
Staf Kepaniteraan Perdata : Djoko Marianto
Staf Kepaniteraan Perdata : Jeni Amoes, SH
Staf Kepaniteraan Perdata : Tur Pramono
Staf Kepaniteraan Perdata : Suparman

Staf Kepaniteraan Perdata	: Moenasir
Staf Kepaniteraan Perdata	: Novianti, A.Md
Staf Kepaniteraan Perdata	: Muhammad Hamzah .F
Staf Kepaniteraan Perdata	: Suradji
Staf Kepaniteraan Perdata	: Triadi S.
Staf Kepaniteraan Perdata	: Suryanto
Staf Kepaniteraan Pidana	: Arif Mustakim, SH
Staf Kepaniteraan Pidana	: Rusgiyanto, SH
Staf Kepaniteraan Pidana	: Afdlori, SH
Staf Kepaniteraan Pidana	: Kospiah
Staf Kepaniteraan Pidana	: Richardus Helmy Hartandya, SH
Staf Kepaniteraan Pidana	: Sri Rahayu, SH
Staf Kepaniteraan Pidana	: Saparudin
Staf Kepaniteraan Pidana	: Susmono Djoko Pramudjo
Staf Kepaniteraan Pidana	: Hartoyo, SH
Staf Kepaniteraan Pidana	: Sungkono
Staf Kepaniteraan Hukum	: Erni Kadarwati
Staf Kepaniteraan Hukum	: Eko Budiyanto
Staf Kepaniteraan Hukum	: Wiwik Hartiningrum
Staf Kepaniteraan Hukum	: Ladju Kusumawardhani
Staf Kepaniteraan Hukum	: Mudi Lestari
Staf Kepaniteraan Hukum	: Artji Judiolas Lattan, SH
Staf Kepaniteraan Hukum	: Bambang Sugeng
Staf Kepaniteraan Hukum	: Hadi Sukaeri
Staf Kepaniteraan Hubungan Industrial	: Riris Dian Pitaloka
Staf Kepaniteraan Hubungan Industrial	: Febrilia Busonowati
Staf Kepaniteraan Hubungan Industrial	: Edi Suwasono

Petugas Pelaksana Administrasi Pengadilan

Staf Umum	: Bambang Susanto
Staf Umum	: Istianah

Staf Umum : Sabikun
Staf Umum : Maryono
Staf Umum : Laurengo Paulino Dacunna Pinto
Staf Umum : Soekirno
Staf Umum : Pardiman
Staf Umum : Djumingan
Staf Umum : Achmad Nadzirin
Staf Umum : Sudaryanto
Staf Umum : Soetiono
Staf Umum : Weningtyas Cahyarini, SE
Staf Umum : Enny Sugiyarti, SE
Staf Umum : Suwandi
Staf Kepegawaian : Sri Rodiah
Staf Kepegawaian : Indah Susanti
Staf Kepegawaian : Sudarto
Staf Kepegawaian : Wuri Retnowati
Staf Kepegawaian : Ida Rachmawati
Staf Kepegawaian : Tony Rachardiyanto, SH
Staf Keuangan : Yuni Astuti, BA
Staf Keuangan : Johnny Sunarmadji Eko Saputro
Staf Keuangan : Ambar Setyowati
Staf Keuangan : Sri Anon Wahjoeni
Staf Keuangan : Sawita
Staf Keuangan : Neni A.P
Staf Keuangan : Roni Rachman
Staff Kepegawaian : Dian Arimbi, SH (Cakim)
Staff Kepegawaian : Agusty Hadi W. SH (Cakim)

B. PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

1. Jumlah perkara

Perkara yang selesai lewat cara mediasi di Pengadilan Negeri Semarang memang tidak terlalu banyak, namun jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya perkara yang melalui jalan mediator mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa perkara yang masuk adalah waris, hutang piutang, pencemaran nama baik, wan prestasi dan perceraian. Diantara beberapa perkara yang melalui mediasi perkara Perceraian yang paling dominan, kemudian hutang piutang dan wan prestasi. Adapun jumlah penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :⁴⁵

No	Keterangan	2007	2008
1	Perkara masuk	272	305
2	Perkara melalui mediasi	18	50
3	Perkara selesai melalui mediasi/damai	3	5

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa perkara masuk secara keseluruhan pada tahun 2007 dan tahun 2008, dimana peneliti melakukan penelitian adalah sejumlah 577 perkara, akumulasi perkara itu dikurangi 68 perkara melalui mediasi. Dari jumlah perkara melalui mediasi hanya 3 perkara pada tahun 2007 dan 5 perkara pada tahun 2008 yang selesai melalui mediasi (damai), sedangkan selebihnya gagal. Perkara gagal disebabkan karena para pihak berperkara tidak hadir, menghendaki persidangan (litigasi) dan ada yang mencabut perkaranya.

Adapun 68 perkara yang melalui mediasi berikut hakim mediator yang ditemukan peneliti sebagaimana dalam tabel berikut :

⁴⁵ Dokumentasi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang, dikutip pada tanggal 8 Januari 2009

Tabel 1 : Perkara melalui mediasi pada tahun 2007

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
01	109/Pdt.G/2007/PN.Smg	Hutang	BW. Charles Ndaumanu, SH
02	114/Pdt.G/2007/PN.Smg	Wan Prestasi	Yohanes De Britto G., SH
03	119/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Ronius, SH
04	121/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Kurnia Y Darmono, SH., M.Hum
05	126/Pdt.G/2007/PN.Smg	PMH	BW. Charles Ndaumanu, SH.
06	143/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Yunianto, SH
07	144/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Amin Sembiring, SH.
08	153/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Sarwedi, SH
09	159/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
10	167/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Yunianto, SH.
11	191/Pdt.G/2007/PN.Smg	Hutang	Yohanes De Britto G., SH.
12	201/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Setyabudi Tejocahyono, SH,M.Hum
13	216/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
14	217/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Ronius, SH
15	235/Pdt.G/2007/PN.Smg	Waris	Kurnia Y. Darmono, SH.,M.Hum
16	256/Pdt.G/2007/PN.Smg	Wan Prestasi	Amin Sembiring, SH.
17	266/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	Yohanes De Britto G., SH
18	269/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.

Tabel 2 : Perkara melalui mediasi pada tahun 2008

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
01	04/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Sarwedi, SH.
02	29/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yunianto, SH.
03	43/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yohanes De Britto G. SH.
04	56/Pdt.G/2008/PN.Smg	Harta Waris	Setyabudi Tejocahyono, SH,M.Hum
05	78/Pdt.G/2008/PN.Smg	Wan Prestasi	Ronius, SH.

06	89/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Amin Sembiring, SH.
07	93/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
08	97/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Kurnia Y. Darmono, SH.,M.Hum
09	102/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perkara Lelang	Yunianto, SH.
10	111/Pdt.G/2008/PN.Smg	Hutang	Yohanes De Britto G. SH.
11	123/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Sarwedi, SH.
12	135/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Ronius, SH.
13	145/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
14	148/Pdt.G/2008/PN.Smg	Sewa Menyewa	Kurnia Y. Darmono,SH., M.Hum
15	149/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yohanes De Britto G. SH.
16	155/Pdt.G/2008/PN.Smg	Kerja Sama	BW. Charles Ndaumanu, SH.
17	162/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Amin Sembiring, SH.
18	164/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yunianto, SH.
19	173/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Setyabudi Tejocahyono, SH,M.Hum
20	178/Pdt.G/2008/PN.Smg	Wan Prestasi	Kurnia Y. Darmono, SH.,M.Hum
21	188/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
22	190/Pdt.G/2008/PN.Smg	Hutang	Yunianto, SH.
23	197/Pdt.G/2008/PN.Smg	PMH	Yohanes De Britto G. SH.
24	207/Pdt.G/2008/PN.Smg	Ganti Rugi & Nama Baik	Sarwedi, SH.
25	229/Pdt.G/2008/PN.Smg	Waris	BW. Charles Ndaumanu, SH.
26	232/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Ronius, SH.
27	238/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Amin Sembiring, SH.
28	239/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yohanes De Britto G. SH.
29	240/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
30	247/Pdt.G/2008/PN.Smg	Wan Prestasi	Sarwedi, SH.
31	248/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yunianto, SH.
32	249/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Setyabudi Tejocahyono, SH,M.Hum
33	252/Pdt.G/2008/PN.Smg	PMH	Kurnia Y. Darmono,SH., M.Hum
34	254/Pdt.G/2008/PN.Smg	Sewa Menyewa	Ronius, SH.
35	260/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.

36	264/Pdt.G/2008/PN.Smg	PMH Partai	Amin Sembiring, SH.
37	269/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yohanes De Britto G. SH.
38	271/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
39	272/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Sarwedi, SH.
40	274/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yunianto, SH.
41	278/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Setyabudi Tejocahyono, SH,M.Hum
42	281/Pdt.G/2008/PN.Smg	Hutang	Kurnia Y. Darmono,SH., M.Hum
43	282/Pdt.G/2008/PN.Smg	Kerjasama	Sarwedi, SH.
44	285/Pdt.G/2008/PN.Smg	PMH Lelang	BW. Charles Ndaumanu, SH.
45	286/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Ronius, SH.
46	288/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Amin Sembiring, SH.
47	290/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Yunianto, SH.
48	291/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	BW. Charles Ndaumanu, SH.
49	292/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Sarwedi, SH.
50	293/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	Setyabudi Tejocahyono, SH,M.Hum

Tabel 2 : Perkara selesai melalui mediasi ⁴⁶

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tahun
1	114/Pdt.G/2007/PN.Smg	Wan Prestasi	2007
2	153/Pdt.G/2007/PN.Smg	Perceraian	2007
3	191/Pdt.G/2007/PN.Smg	Hutang	2007
4	78/Pdt.G/2008/PN.Smg	Wan Prestasi	2008
5	197/Pdt.G/2008/PN.Smg	PMH	2008
6	186/Pdt.G/2008/PN.Smg	Wan Prestasi	2008
7	229/Pdt.G/2008/PN.Smg	Harta Waris	2008
8	232/Pdt.G/2008/PN.Smg	Perceraian	2008

⁴⁶ Lihat halaman 53

2. Proses mediasi


Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa sebuah perkara yakni pada saat sidang pertama, hakim selalu mengusahakan perdamaian. Usaha damai ini kemudian ditulis dalam buku register, sesuai dengan HIR pasal 130/pasal 154 RBg tentang upaya damai. Baru mulai bulan April 2007 Pengadilan Negeri Semarang mulai memasukkan acara mediasi ke dalam buku register yang sebelumnya hanya ditulis Usaha Damai.

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Selama ini Pengadilan Negeri Semarang masih memakai Perma Nomor 2 Tahun 2003 dalam penetapan hakim mediator karena Perma Nomor 1 Tahun 2008 baru efektif dilaksanakan mulai bulan Desember tahun 2008 padahal Perma Nomor 1 tahun 2008 telah disahkan tanggal 30 Juli 2008.

Mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi menggunakan salah satu ruang pengadilan, bisa menggunakan ruang sidang atau perpustakaan. Mulai tahun 2009 Pengadilan Negeri Semarang telah menyediakan ruangan khusus mediasi di ruang depan sebelahnya ruang lobi utama.

Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Pada proses mediasi ini sebisa mungkin para pihak sendiri hadir mengikuti proses mediasi, karena hal ini lebih lebih menguntungkan hakim mediator dari pada para pihak diwakilkan oleh advokat/kuasa hukum.

Berikut adalah alur proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang :



Secara garis besar prosedur mediasi di pengadilan negeri Semarang adalah sebagai berikut : pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga untuk berunding memilih mediator. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Di sini hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dalam sistem penyelesaian perkara di pengadilan.

Para pihak berunding untuk memilih mediator dan pengadilan telah menyediakan daftar mediator. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majlis hakim. Jika para pihak gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majlis. Ketua majlis berwenang menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majlis wajib menjalankan fungsi mediator.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak.

Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Adapun langkah-langkah mediator sebagai berikut :

1. Kasus posisi

Disini penggugat menyampaikan dalil-dalil sengketa. Kemudian dilanjutkan bantahan dari tergugat.

2. Karakter para pihak

Mediator mengidentifikasi karakter penggugat dan tergugat.

3. Tahapan mediasi

- a. Setelah bertemu mediator dan dijelaskan prosedur mediasi kedua belah pihak diberi kesempatan menyampaikan permasalahannya
 - b. Mediator selanjutnya memutuskan Penggugat dan Tergugat tidak saling dipertemukan – dipakai diplomasi ulang – alik (*shuttle diplomacy*)
 - c. Mediator menyampaikan pesan yang diinginkan Penggugat dan Tergugat
 - d. Pada tahap akhir baru mereka dipertemukan
4. Rapat-rapat mediasi
- a. Periode pertama
 - Mediator menanyakan Penggugat ingin menyampaikan apa pada Tergugat
 - Keinginan Penggugat disampaikan, Tergugat ngotot,dll.
 - b. Periode kedua
 - Penggugat datang membawa catatan-catatan.
 - Disampaikan kepada Tergugat dengan langsung bertemu.
 - Karena perundingan sudah terlalu lama, mediator mengintervensi dengan menyampaikan rapat akan bubar bila tidak menerima pengakuan Tergugat.
 - c. Periode ketiga
 - Tergugat mengakui bukti-bukti atau tidak.
 - Dengan demikian, Tergugat menyampaikan kemauannya kepada Penggugat
5. Inti / kesimpulan
- Tergugat mengaku kepada Penggugat ;
 Selanjutnya dibuat akta perdamaian / janji perdamaian ;
 Semua proses litigasi dihentikan ⁴⁷

Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kurnia Yani Darmono, SH., M.Hum (hakim Mediasi Pengadilan Negeri Semarang) tanggal 20 Oktober 2008

menyampaikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kesepakatan tersebut diperkuat dalam bentuk akte perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan itu dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis dan memberitahukannya secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku.

Hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk berdamai dalam proses banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak penyampaian keinginan tersebut.

Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Dalam pelaksanaan mediasi, hakim mediator hanya membantu merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak, bukan membuat keputusan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Ada dua hal yang mengindikasikan kemungkinan sebuah perkara naik Banding maupun Kasasi, yaitu disebabkan pihak yang bersangkutan lebih mengerti akan proses dan tatanan hukum yang bisa ditempuh untuk

mencapai kepentingannya dan peranan seorang pengacara yang sudah dibayar untuk memenangkan sengketa yang diserahkan kepadanya.⁴⁸

3. Hakim Meditor

Beberapa mediator yang menangani perkara mediasi di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :⁴⁹

No	Nama	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	Keterangan
1	Yunianto, SH	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	Hakim Mediator
2	Ronius, SH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Hakim Mediator
3	BW. Charles Ndaumanu, SH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Hakim Mediator
4	Yohanes De Britto Gunadi, SH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Hakim Mediator
5	Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Hakim Mediator
6	Drs. Amin Sembiring, SH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Hakim Mediator
7	`Sarwedi, SH	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Hakim Mediator
8	Kurnia Yani Darmono, SH, M.Hum	Pembina Tk. I (IV/a)	Hakim Madya Pratama	Hakim Mediator

⁴⁸ Iwhan Miftakhudin, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqaq Di Pengadilan Agama Kudus*, skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006 hlm. 39-40

⁴⁹ Lampiran keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 11 September 2007

Dari delapan hakim mediator di atas, peneliti mengambil salah satu profil hakim dengan pertimbangan kualifikasi hakim karena satu-satunya hakim yang pertama mendapat sertifikasi hakim mediator. Diantara syarat terpenting memperoleh akreditasi adalah sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.

Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan sample profil hakim mediator adalah Kurnia Yani Darmono, SH. M.Hum. pada tahun 2002 hakim Kurnia Yani Darmono pernah mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pusat Mediasi Nasional di Jakarta. Selanjutnya tahun 2006 dan 2007 juga mengikuti pelatihan hakim mediator kerjasama MARI dan JICA di Osaka Jepang. Pada tahun yang sama studi banding ke Australia dan Singapura untuk memperdalam praktek penyelesaian konflik dan mediasi. Beliau juga pernah studi banding mediasi dalam perkara perburuhan di Perancis pada tahun 2008. Sampai tahun 2009 Kurnia Yani Darmono yang hanya mempunyai sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Semarang.

C. Faktor-Faktor Kegagalan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Semarang

Pelaksanaan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi saat ini telah diupayakan di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah diatur secara tegas dan telah diupayakan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia.

Untuk mengetahui hasil angket yang kami berikan kepada 4 hakim mediator dari 8 hakim mediator yang dimiliki Pengadilan Negeri Semarang yaitu :

Nomor Urut Pertanyaan	Jawaban			
	Hakim A	Hakim B	Hakim C	Hakim D
1	20 th	C	C	C
2	B & C	B & C	C	B & C
3	A	A	A	A
4	C	C	B	C
5	B	B	B	B
6	A	A	A	A
7	A	Di ruang sidang	Di perpus	A
8	A & C	A & C	A & C	C
9	B	B	B	B
10	-	-	-	-
11	Tidak ada	Singkat	Tidak ada	Tidak ada
12	Tidak ada	-	-	-
13	Lihat kasusnya	Lengkap dl	Wawancara	Dialog
14	Lihat kasusnya	Waktu	Pengacara	Tidak lengkap
15	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
16	Mempercepat perkara selesai	Damai hny kecil	Sedikit efekif	Belum bisa diukur
17	Menyediakan mediator	Wajib mediasi	Perlu ruang mediasi	Pengalaman
18	Masalah pemanggilan	Gengsi Pihak tidak lengkap	Tergantung para pihak	Lihat kasusnya

Dari tabel tersebut dapat diketahui jawaban dari pertanyaan pertama bahwa para hakim yang bertugas di pengadilan negeri semarang telah bertugas menjadi hakim selama lebih dari 7 tahun bahkan ada yang sudah 20 tahun menjadi hakim walaupun sebelumnya belum bertugas di Pengadilan Negeri Semarang. Hal itu karena sering terjadi mutasi kerja hakim karena menyangkut profesionalisme hakim dan khusus di pengadilan kelas 1A maka hakimnya kebanyakan adalah hakim yang sebelumnya telah bertugas menjadi ketua pengadilan di lembaga pengadilan yang lain.

Pertanyaan kedua para hakim dalam melaksanakan upaya damai berlandaskan pada HIR pasal 130 / pasal 154 RBg khususnya bagi majlis hakim. Sedangkan para hakim mediator berlandaskan pada PerMA nomor 2 tahun 2003 yang telah direvisi dengan diterbitkannya PerMA nomor 1 tahun 2008. Pertanyaan berikutnya para hakim mediator 80 % telah melaksanakan mediasi lebih dari 7 kali, namun yang mampu berhasil menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi belum ada yang sampai 4 kali, tapi hanya 1-2 kali, bahkan ada yang belum pernah berhasil mencapai kesepakatan.

Pertanyaan selanjutnya dalam melaksanakan proses mediasi, para pihak 90% diharuskan datang sendiri dan melakukan mediasi sendiri tanpa diwakili oleh pengacara dan mediasi selalu dilaksanakan di ruang sidang atau ruang perpustakaan. Untuk waktu mediasi antara jam 9 pagi – 12 siang, karena setelah itu biasanya untuk sidang perkara pidana. Hakim mediator tidak mendapatkan fee sama sekali karena ini merupakan tugas utama hakim, bukan tugas tambahan.

Kenyataan dilapangan banyak ditemui kegagalan-kegagalan dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi. Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian, kecuali pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.

Kegagalan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan negeri semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari segi perangkat peraturan telah jelas dan tegas mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun dari para pihak

yang bersengketa, hakim dan advokat juga harus ikut mengupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi.

1. Kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak

Mediasi yang dilakukan oleh majlis hakim selalu berusaha mempertemukan antara penggugat dan tergugat agar mau menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun terkadang mediasi sudah dilaksanakan sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan, sehingga menyebabkan sudah tidak ada perdamaian diantara keduanya. Biasanya sengketa yang berupa perceraian. Para pihak juga enggan datang ke pengadilan sehingga para pihak tidak lengkap dan mengakibatkan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Mediator lebih mengutamakan kehadiran para pihak sendiri tanpa diwakili advokat/kuasa hukum, karena mediator ingin mengetahui secara pasti apa yang diminta para pihak. Munculnya sifat gengsi-gengsian diantara para pihak yang menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.

2. Kegagalan mediasi yang disebabkan hakim mediator

Hakim mediator juga memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Banyak hakim yang kurang pengalaman dalam menanggapi para pihak, karena hakim sudah terbiasa memutus perkara bukan merumuskan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak. Hakim mediator juga membutuhkan teknik pendekatan personal dan sosial psikologis kepada para pihak, sehingga mampu menggali permasalahan yang dialami, mengurutkan permasalahan dan membantu merumuskan alternatif penyelesaian sengketa, ditambah pengetahuan hukum untuk disampaikan kepada pihak guna mengupayakan perdamaian.

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata di pengadilan dengan prosedur yang terjadi selama ini sering tidak memiliki keefektifan yang memadai. Prosesnya memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada gilirannya asas cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 pasal 4 tidak pernah tercapai. Yang dimaksud “Sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Selama ini proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan selalu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi dengan sistem peradilan yang bertingkat, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan pengadilan kasasi serta adanya upaya hukum luar biasa menjadikan suatu putusan hakim membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini mengakibatkan para pihak yang berperkara di pengadilan mengalami kelelahan, atau bahkan kemiskinan, jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar.

Disatu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Disisi lain, pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa mempunyai kemampuan yang terbatas. Keadaan semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena cukup potensial untuk menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Disamping itu, derajat

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan merosot. Lebih lanjut, dikuatirkan masalah ini juga akan dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diberikan oleh pengadilan adalah mediasi. Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun diluar peradilan. Mediasi di dalam pengadilan menggunakan hakim mediator yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan dengan tujuan untuk membantu para pihak menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan sebuah lembaga peradilan yang menerapkan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung disamping memakai landasan yang lain. Adapun dasar atau landasan yang dipakai dalam melakukan mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang adalah merujuk pada pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang berbunyi; Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat aturan-aturan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya peradilan, termasuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Sejak Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan pada 11 September 2003, semua perkara perdata di pengadilan negeri diwajibkan untuk menjalani proses mediasi sebelum disidangkan. Diharapkan, dengan melalui proses mediasi terlebih dahulu, pihak yang bersengketa dapat mengupayakan jalan damai terlebih dahulu. Kalau mediasi berhasil, otomatis perkara yang masuk ke pengadilan jumlahnya akan berkurang.

Namun dalam waktu pelaksanaan yang tidak terlalu lama, mulai terdengar keluhan terhadap proses mediasi di pengadilan. Belum genap

setahun pelaksanaan mediasi di pengadilan, berbagai cerita mengemuka. Banyak keluhan, namun terselip pula kisah sukses. Kemampuan dan peranan hakim sebagai mediator menjadi satu hal yang paling banyak dikeluhkan. Sejauh ini, yang dapat menjadi mediator di pengadilan adalah seorang hakim. Sampai akhirnya Perma Nomor 2 tahun 2003 direvisi dengan Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008. Hal ini dibuktikan dalam dasar penetapan mediator yang sampai bulan Nopember tahun 2008 masih menggunakan Perma Nomor 2 tahun 2003, pada hal Perma Nomor 1 tahun 2008 telah ditetapkan tanggal 30 Juli 2008. Belum efektifnya pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Negeri Semarang membuat tidak semua sengketa gugatan dapat dimediasikan, tetapi hanya gugatan yang para pihaknya hadir lengkap yang dapat melakukan mediasi.

Pasal 7 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2008 telah disebutkam bahwa “ pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Lebih lanjut pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengadilan Negeri Semarang sudah melaksanakan beberapa pasal dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, seperti pasal 3 tentang biaya pemanggilan para pihak, pasal 13 tentang penyerahan resume perkara dan lama waktu proses mediasi, namun belum mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, tetapi masih berdasarkan Perma nomor 2 tahun

2003. Hal ini membuat pendayagunaan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan Negeri Semarang kurang maksimal.

Hakim majlis telah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak yang tidak hadir dengan menunda sidang dan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sampai 2 kali pemanggilan sebelum diputuskan bahwa telah diusahakan mediasi namun yang gagal.

Pada tahap pra mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator. Tetapi pengadilan hanya menyediakan daftar mediator hakim, tidak menyediakan daftar mediator di luar pengadilan. Para pihak juga tidak mengetahui prestasi mediator, karena dalam daftar mediator tidak dicantumkan riwayat mediator dan prestasinya. Hal itu membuat para pihak akhirnya menyerahkan sepenuhnya pra mediasi kepada pengadilan, di samping juga karena ketidaktahuan para pihak tentang mediasi.

Pengadilan Negeri Semarang juga hanya mempunyai 8 mediator hakim, yang mana mulai tahun 2007 belum diperbaharui dan dievaluasi, sedangkan perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahun selalu meningkat. Peningkatan jumlah perkara tidak diimbangi dengan penambahan mediator hakim. Hal itu membuat mediator kurang profesional dalam melakukan mediasi karena terlalu banyak perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan jumlah hakim keseluruhan hanya 24 orang. Tercatat perkara yang masuk tahun 2008 pidana sebanyak 1.182 perkara, gugatan 305 perkara, permohonan 222 perkara, niaga/pailit 10 perkara, niaga/merk 5 perkara, PHI 151 perkara dan lalu lintas 66.946 perkara.

Mediator hakim selain perlu penambahan, juga harus diberi pelatihan untuk menunjang tugas mediator. Karena sampai sekarang mediator yang telah terlatih dan mempunyai sertifikat mediator baru 1 orang sedangkan 7 orang mediator lainnya belum memperoleh pendidikan mediator dan memiliki sertifikat kecuali hanya pelatihan sendiri di Pengadilan Negeri Semarang.

Pada tahap proses mediasi, batasan waktu mediasi sudah menggunakan Perma Nomor 1 tahun 2008 yaitu 40 hari dan mediator pernah memanggil para pihak jika salah satu pihak tidak hadir untuk melakukan mediasi tetapi hal ini jarang dilakukan karena proses mediasi akan semakin lama.

Dalam pelaksanaannya biasanya pada pertemuan pertama hakim mediator dengan kedua belah pihak, oleh hakim mediator selain diterangkan keberadaan, manfaat dan teknis pelaksanaan mediasi diutarakan pula cara-cara pelaksanaan mediasi dengan menyusun jadwal (*tentative*) acara mediasi. Dalam praktik, tanpa diketahui sebabnya biasanya para pihak seringkali tidak menepati jadwal, para pihak sering melanggar konsensus jadwal waktu yang telah ditentukan, sehingga menghambat proses mediasi.

Sejak awal hakim mediator biasanya sudah merancang jadwal pertemuan dengan penggugat untuk mendengarkan tuntutan dan harapan yang diinginkannya. Demikian pula sebaliknya dirancang jadwal pertemuan dengan tergugat untuk mendengarkan tanggapannya atas masalah yang diajukan pihak lawan. Sampai saat ini, teknik mediasi dengan mendengarkan pihak penggugat untuk mendengarkan ringkasan pokok permasalahan, tuntutan dan harapan yang diinginkan dan pembelaan dari tergugat (baik dilakukan secara bersama dan ataupun terpisah/kaukus) dianggap sangat praktis. Keuntungan yang terbesar adalah karena secara substansi penyusunan pokok permasalahan dapat dilakukan dengan cepat.

Dalam waktu 1 – 2 minggu sudah dapat diketahui dengan cepat apakah masih mungkin tercapai suatu kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai atau tidak. Disinilah proses tawar menawar terjadi, tetapi karena gengsi-gengsian antara penggugat dan tergugat, serta status sosial yang berbeda menyebabkan proses mediasi sering mengalami kegagalan.

Diharapkan Pengadilan Negeri Semarang segera mengembangkan dan memberdayakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana, untuk mengurangi banyaknya perkara yang terus masuk ke pengadilan. Disamping itu, sesuai kultur dan budaya masyarakat Indonesia ternyata penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, sesungguhnya masih eksis dan sering digunakan dan secara empiris banyak memberikan keuntungan daripada dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan.

Minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa harus terus digalakkan guna meningkatkan keterampilan mediator. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mediasi sebagai sistem penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga para penegak hukum dapat memberdayakan mediasi di pengadilan dengan efektif.

B. Analisis Terhadap faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Meskipun dalam pelaksanaannya telah mengacu pada aturan yang ada, ternyata tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Semarang sangatlah rendah, hal ini terlihat dari sejak Pengadilan Negeri menerapkan mediasi sampai penulis melakukan penelitian hanya 63 perkara yang dapat dimediasikan selama tahun 2007 dan 2008. Dari 63 perkara tersebut hanya 8 (delapan) yang berhasil selesai dengan perdamaian. 8 perkara perkara tersebut yakni 3 perkara wan prestasi, 2 perkara perceraian, 1 perkara hutang, 1 perkara perbuatan melawan hukum (PMH), dan 1 perkara harta waris.

Perkara-perkara yang berhasil dimediasikan dengan perdamaian paling banyak adalah perkara-perkara yang menyangkut harta benda

karena ada tawar menawar, sedangkan perkara yang menyangkut perasaan sangat sulit dimediasikan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada. Terbukti perkara wan prestasi, hutang piutang, harta waris dan PMH lebih banyak dimediasikan dari pada perkara perceraian.

Perkara perceraian yang dimediasikan dan berhasil damai sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian yang didaftarkan di pengadilan. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi (tidak dapat berdamai) karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat hidup rukun. Dari 2 perkara perceraian yang dimediasikan dan berhasil damai ada 1 perkara pasca perdamaian diajukan lagi gugatannya oleh pihak penggugat karena setelah didamaikan dengan bukti akta perdamaian ternyata pihak tergugat tidak dapat memenuhi sebagaimana dalam akta perdamaian.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang supaya tujuan yang ingin dicapai dalam menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lebih efektif, setidaknya dapat mengurangi tumpukan perkara yang harus mengantri untuk disidangkan.

Namun, jika keadaan yang semacam ini terus berlanjut. Maka tidak hanya masalah yang tidak terselesaikan, tapi jumlah perkara yang menunggu untuk diselesaikan akan semakin bertambah dan akan membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Bahkan, asas persidangan sederhana, yang cepat dan biaya ringan hanya menjadi mimpi.

Akhirnya dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan faktor-faktor kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri semarang pada pokoknya adalah :

- a. Kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak.
 - 1) Ketidakhadiran salah satu pihak

Pada hari sidang pertama, para pihak diwajibkan melakukan mediasi, namun salah satu pihak tidak hadir, maka hakim menunda untuk sidang berikutnya. Sampai sidang berikutnya salah satu pihak juga tetap tidak hadir, maka pengadilan negeri semarang memutuskan untuk melanjutkan sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan.

Hal ini membuat proses mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak hadir. Sedangkan jika tetap mediasi, mediator akan memanggil salah satu pihak, namun kenyataannya mediasi tetap tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak punya iktikad baik untuk melakukan mediasi.

2) Para pihak tidak mentaati aturan

Di dalam melakukan mediasi, mediator harus membangun kerja sama dengan para pihak/pengacara untuk mengelola jalan damai. Kerja sama yang dilakukan harus atas kesepakatan bersama. Ketika salah satu pihak tidak mentaati aturan yang ada maka mempersulit mediator dalam mengelola jalan damai. Hal ini berakibat mediasi sulit berjalan/mengalami kegagalan. Apabila ditemui jalan damai tidak menutup kemungkinan salah satu pihak nantinya akan mentaati seperti dalam akta perdamaian, karena tidak ada jaminan dari pihak manapun untuk menjalankan kesepakatan.

3) Perbedaan posisi dan interest (kepentingan) para pihak

Dalam melakukan mediasi para pihak diharapkan bersikap jujur, saling menghormati dan menerima saran dan gagasan. Hal ini sangat sulit diwujudkan apabila para pihak lebih mementingkan perbedaan posisi para pihak yang berbeda, seharusnya para pihak lebih mementingkan kepentingan bersama. Terkadang karena gengsi dan sombong para pihak akhirnya gagal menempuh perdamaian.

b. Kegagalan mediasi yang disebabkan mediator

1) Mediator kurang berpengalaman

Sebagai mediator seharusnya dibekali dengan pendidikan dan latihan. Tidak hanya itu pengalaman sangat dibutuhkan karena selama menjadi hakim berbeda ketika menjadi seorang mediator. Mediator harus mempunyai pengalaman personal melihat para pihak, kemampuan sosial psikologis untuk mengarahkan para pihak. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang hukum perlu ditingkatkan dengan pendidikan mediasi karena hakim yang mempunyai sertifikat mediator jumlahnya baru 1 mediator sehingga Pengadilan Negeri kelas 1 A Semarang harus lebih meningkatkan kompetensi para mediatornya.

2) Tidak ada kerja sama dengan panitera

semua proses mediasi dilakukan dengan cara membangun kerjasama namun, demi menjaga kerahasiaan dan sifat tertutup dalam proses mediasi, selama ini pelaksanaan mediasi sama sekali tidak melibatkan kerjasama internal antara hakim mediator dengan panitera. Dalam praktik, dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan dan tingkat kesibukan hakim mediator, maka walaupun PERMA tidak mengatur secara jelas perlu dipikirkan keterlibatan panitera untuk mensukseskan proses mediasi dengan mengatur pelaksanaan proses mediasi dengan membangun hubungan (keterlibatan) hakim dengan panitera. Bagaimanapun pengetahuan dan pemahaman panitera akan kasus yang telah ditanganinya sebelum masuk ke proses mediasi, menjadi sumber informasi yang penting bagi hakim mediator untuk membangun kerjasama eksternal dengan pengacara dan atau para pihak. Dengan pendampingan panitera pada proses mediasi, diharapkan dapat membantu hakim mediator mengelola segi administrasi proses mediasi. Disamping itu, dapat membantu membuat usulan

perdamaian dan atau memulai memberikan masukan-masukan yang tepat untuk menuju perdamaian.

3) Pengelolaan waktu yang tidak efektif

Proses mediasi seringkali dilalui sebagai suatu formallitas belaka dengan mengaburkan makna dan tujuan utama dilakukannya mediasi untuk menempuh jalan perdamaian. Akibatnya, para pihak sering melanggar konsensus jadwal waktu yang telah ditentukan, sehingga menghambat proses mediasi.

Kelemahan tersebut dapat diatasi, manakala prosedur penyusunan point permasalahan yang dipersengketakan dan ataupun tanggapan atas pokok permasalahannya dibuat lebih longgar dan fleksibel. Sehingga, sejak awal para pihak diberitahukan dan diberi kebebasan yang luas untuk menentukan batas waktu dalam menempuh mediasi untuk mencari perdamaian yang disepakatinya Oleh karena itulah kebebasan ini mengandung konsekuensi, manakala para pihak tidak mentaati jadwal yang telah disepakatinya, maka hakim mediator dapat melakukan pemanggilan dengan surat tercatat dan atau melalui juru sita kepada para pihak.

Dalam hubungan dengan perlengkapan sosial yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara para anggotanya, ada dua unsur yang turut menentukan yaitu (Chambliss & Seidman, 1971 : 29) :

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk merukunkan para pihak sehingga mereka selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka orang dapat mengharapkan, bahwa tekanan di situ akan lebih diletakkan pada cara-cara mediasi dan kompromi. Sebaliknya apabila tujuannya adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan, maka cara-cara penyelesaian yang bersifat birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai.

2. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat. Semakin tajam pelapisan itu, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Dalam keadaan yang demikian itu, maka lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan-peraturan yang menjamin kedudukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan upaya mediasi dalam menyelesaikan masalah telah berusaha untuk senantiasa mentaati peraturan yang ada, dari proses pra mediasi, mediasi bahkan jika sampai mediasi tersebut gagal. Namun sampai bulan Nopember 2009 Pengadilan Negeri Semarang belum secara efektif menggunakan Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2008, akan tetapi masih memakai peraturan lama yaitu Perma Nomor 2 tahun 2003. Sehingga tidak semua sengketa gugatan dapat dimediasikan namun hanya perkara gugatan yang para pihaknya lengkap yang dapat dimediasikan. Selain itu daftar mediator tidak mencantumkan mediator dari luar pengadilan, namun hanya mediator hakim. Dalam daftar mediator hakim tidak dicantumkan riwayat dan prestasi hakim mediator sehingga para pihak tidak mengetahui kemampuan dan keahlian mediator dalam melakukan mediasi, ditambah selama tahun 2007 dan 2008 mediator hakim belum pernah ditambah. Hal itu membuat para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan disamping karena ketidaktahuan para pihak tentang mediasi.
2. Faktor-faktor kegagalan yang dialami dalam proses pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri Semarang disebabkan adanya 2 faktor. Pertama, kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak. Salah satu pihak tidak hadir, tidak mentaati aturan, perbedaan posisi dan kepentingan para pihak. Kedua, kegagalan mediasi yang disebabkan mediator. Dalam hal ini mediator kurang berpengalaman, tidak ada kerja sama dengan panitera, pengelolaan waktu yang tidak efektif.

B. Saran-saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, diantaranya; dengan adanya revisi yang dilakukan Perma No.1 tahun 2008 ini diharapkan lembaga mediasi tidak hanya dijadikan sebagai formalisme dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun revisi yang ada tidak akan ada artinya jika tidak didukung dengan upaya-upaya lain dalam mengatasi faktor penghambat.

Sebagai upaya mengefektifkan mediasi di pengadilan, hendaknya Pengadilan Negeri Semarang segera mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator dengan memberikan pendidikan dan pelatihan mediasi kepada mediator hakim dengan bekerja sama dengan lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung dan Pusat Mediasi Nasional. Bertambahnya perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kelas 1 A Semarang menuntut para hakim dan mediator semakin profesional dalam melayani masyarakat.

Penyelesaian perkara melalui jalan alternatif sekarang ini sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena kepercayaan masyarakat kepada pengadilan harus diperbaiki, selain itu masyarakat yang semakin berubah menuntut untuk menyelesaikan perkara dengan jalan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa harus menghilangkan fungsi peradilan yang bersifat memutus.

C. Penutup

Alhamdulillah, demikianlah skripsi yang dapat penulis susun, penulis menyadari bahwasanya skripsi yang dibuat ini dalam segala keterbatasan dan kekurangan serta kekhilafan sehingga sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata kekurangtahuan penulis dan bukan kesengajaan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan demi pencapaian sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Dan saya minta maaf atas segala

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1996.
- Achmadi, *Analisis Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Ed. IV, 1998
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Bugin, Burhan, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Prenada media, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Goodpastes, Gary, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Elips, Jakarta, 1999
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM., cet. Ke-10, 1980
- Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, St. Paul : West Publishing Co, 1087
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Moore, W, Christopher, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta : Indonesian Center for Enviromental Law and CDR Associaties, 1995
- Muhadjir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, Ed. IV, 2000

- Musahadi HAM,dkk., *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang : Walisongo Mediation Centre, 2007
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bndung : CV. Sinar Baru Offset, 2003
- Raiffa, Howard, *The Art and Science of Negotiation*, Massachussetts : Harvard University Press, 1982
- Sumartono, P., Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2003
- Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001

Karya Ilmiah

- Muzaidah, Dewi, Siti, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, 2007
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Di Indonesia*, Semarang : IAIN Walisongo, 2006
- Muhyidin, Ali, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Tesis Magister pada Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2006
- Miftakhudin, Iwhan, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqaq Di Pengadilan Agama Kudus*, skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

Referensi Internet

www.Badilag.net

www.pnm.or.id

<http://Hukumonline.com>

http:www.pn-semarangkota.go.id

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988

Wawancara

Wawancara dengan Heru Sungkowo, SH. (Panitera Pengganti, sub. bagian umum Pengadilan Negeri Semarang)

Wawancara dengan Rudi Suprpto, SH. (Kasub Kepegawaian di Pengadilan Negeri Semarang) didukung dengan observasi di Pengadilan Negeri Semarang

Riset Dokumen

Berkas putusan Pengadilan Negeri Semarang, perkara nomor 43, 188 dan 229/pdt/G/2008/PN SMG

Lampiran keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 11 September 2007

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Majid Zainul Mala
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 8 Mei 1985
Alamat Asal : Dk. Kawa'an Rt. 02/VIII Desa Cendono
Kec. Dawe Kab. Kudus
Pendidikan : - MI Miftahul Falah Cendono
- MTs. Miftahul Falah Cendono
- MA. Miftahul Falah Cendono
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tertanda

Abdul Majid Zainul Mala